

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu sumber daya alam terpenting dalam kehidupan manusia.¹ Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna dari Pasal ini adalah bahwa negara memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk bumi, air, dan kekayaan alam lainnya. Pengelolaan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaatnya digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.²

Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019. Amanat tersebut menjadi dasar bagi

¹ Fitria Fatma, dkk, 2022, *Pengelolaan Sumber Daya Air*, PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, hlm. 1.

² Muhammad Idris, Isi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan Maknanya, [Isi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan Maknanya](#), diakses 9 Oktober 2025

pemerintah daerah untuk melaksanakan penyediaan air bersih melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

World Health Organization (WHO) mendefinisikan air bersih sebagai air yang tidak tercemar dan aman bagi manusia untuk dikonsumsi. Air bersih seharusnya tidak mengandung bakteri, virus, bahan kimia berbahaya, atau limbah lainnya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan memenuhi standar kualitas.³

Namun demikian, di sejumlah wilayah di Indonesia, pengelolaan sumber daya air masih mengalami berbagai kendala signifikan, seperti penurunan mutu air akibat aktivitas pencemaran, minimnya kapasitas pengolahan air bersih, serta kurang optimalnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air. Pengawasan terhadap kualitas air harus dilakukan secara berkesinambungan karena pencemaran air tidak hanya berdampak pada ekosistem tetapi juga pada hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴

Berbagai cara dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan air bersih, tergantung pada ketersediaan fasilitas yang ada. Di kawasan perkotaan, pengelolaan sistem perpipaan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sedangkan penyediaan non-perpipaan dilakukan

³ Widiansyah Anugerah, Apa Itu Air Bersih Dan Mengapa Penting Untuk Kesehatan, , [Apa Itu Air Bersih dan Mengapa Penting untuk Kesehatan - localstartupfest.lokercepat.id](https://localstartupfest.lokercepat.id), diakses 1 Oktober 2025

⁴ Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta

secara mandiri oleh masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok.⁵ Pelaksanaan kewenangan pengelolaan dan penyediaan air bersih di daerah diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan air bersih oleh pemerintah daerah melalui BUMD merupakan perwujudan dari desentralisasi urusan lingkungan hidup dan pelayanan publik, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya air melalui instrumen hukum dan kebijakan daerah.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah daerah dapat mendirikan dua bentuk BUMD, yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDAM) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PerseroDA). Implementasi dari ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Landak membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Landak melalui Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Landak. PERUMDAM ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas air, menjaga kelestarian sumber daya air, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Landak.⁷

⁵ Berikut Kepanjangan PDAM dan Penjelasan Lengkap, Patut Diketahui, [Berikut Kepanjangan PDAM dan Penjelasan Lengkap, Patut Diketahui](#), diakses 13 Oktober 2025.

⁶ Wahyu Widodo, 2023, *Hukum Lingkungan*, Damara Press, Jakarta.

⁷ PERUMDAM Tirta Landak, Profil Singkat PERUMDAM Tirta Landak, [PERUMDAM TIRTA LANDAK - Profil Perusahaan](#), diakses 4 Oktober 2025

Penelitian ini akan meninjau dari lokasi konkrit, yaitu Kabupaten Landak di mana Kabupaten tersebut memiliki sumber daya air yang melimpah dengan keberadaan sungai-sungai besar seperti Sungai Landak, namun keberlanjutan sumber air baku ini menghadapi ancaman serius akibat penurunan kualitas air yang dipicu oleh pencemaran. Di beberapa wilayah, tantangan utama adalah pencemaran sumber air baku yang disebabkan oleh aktivitas industri, pertanian, dan limbah rumah tangga. Oleh karena itu, peran PERUMDAM Tirta Landak menjadi sangat krusial dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dan memastikan bahwa air yang disalurkan kepada masyarakat tetap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Upaya dalam meningkatkan pengelolaan kualitas air, PERUMDAM Tirta Landak dapat mengadopsi pendekatan berbasis teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi pengolahan air yang canggih, seperti sistem filtrasi dan disinfeksi yang efektif, dapat membantu dalam menghilangkan kontaminan dan meningkatkan kualitas air. Selain itu, penerapan sistem pemantauan kualitas air secara real-time dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi air yang didistribusikan, sehingga memungkinkan tindakan korektif yang cepat dan tepat jika terjadi penyimpangan dari standar kualitas yang ditetapkan.

Selain aspek teknis, peran serta masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan kualitas air. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas air dan cara-cara

sederhana untuk mengurangi pencemaran air dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya air. Hal ini menekankan bahwa keberhasilan perlindungan kualitas lingkungan tidak hanya bergantung pada instrumen hukum, tetapi juga pada kesadaran masyarakat sebagai subjek hukum lingkungan.⁸ Dengan demikian, kolaborasi antara PERUMDAM Tirta Landak dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengelolaan kualitas air yang berkelanjutan. Penegakan hukum lingkungan yang efektif harus ditopang oleh kepatuhan sosial dan institusional yang kuat. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga daerah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas air bersih yang berkelanjutan di Kabupaten Landak.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Landak dalam pengelolaan bahan air baku sebagai upaya perlindungan kualitas air bersih di Kabupaten Landak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

Bagaimana peran PERUMDAM Tirta Landak dalam pengelolaan air bersih sebagai perlindungan kualitas air bersih di Kabupaten Landak?

⁸ Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Sofmedia, Jakarta.

⁹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dan dipenuhi dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peran dari PERUMDAM Tirta Landak dalam upaya pengelolaan air bersih sebagai perlindungan kualitas air bersih di Kabupaten Landak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan kajian ilmiah dalam bidang manajemen sumber daya air, terkait pengelolaan sumber daya air. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi akademik dalam kajian mengenai implementasi hak masyarakat atas air bersih yang dijamin oleh konstitusi, tata kelola perusahaan daerah, dan pengelolaan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PERUMDAM Tirta Landak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan efektivitas dalam mengelola air bersih.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas air bersih dan menyampaikan informasi yang relevan mengenai upaya yang dilakukan oleh PERUMDAM untuk memastikan mutu air bersih tetap terjaga.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang manajemen sumber daya air di tingkat daerah, khususnya peran PERUMDAM dalam penyediaan air bersih. Selain itu, peneliti juga berkesempatan untuk mengasah kemampuan analisis terhadap pengelolaan lingkungan dan kebijakan publik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum yang berjudul “Peran PERUMDAM Tirta Landak Dalam Pengelolaan Kualitas Air Di Kecamatan Ngabang, Kabupaten

Landak, Kalimantan Barat” merupakan hasil penelitian dan tulisan yang dibuat oleh penulis secara pribadi dan bukan merupakan hasil plagiasi. Skripsi ini tidak sepenuhnya merupakan gagasan penulis secara penuh melainkan terdapat konsep atau gagasan berupa pemikiran dari penulis lain dalam rangka menyusun proposal penelitian skripsi ini.

Berikut ini merupakan penulisan hukum / skripsi yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis diantaranya :

1. Judul Skripsi : “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat”

a. Identitas Penulis :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) Nama Penulis | : Gregorius Suhendry |
| 2) NPM | 120511018 |
| 3) Program Studi | : Ilmu Hukum |
| 4) Program Kekhususan | : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup |

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dalam perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat

2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dalam perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat?

c. Hasil Penelitian

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi belum memiliki dasar hukum yang kuat terkait wewenang atas air tanah, meskipun telah menjalankan peranannya dalam urusan lingkungan hidup. Penelitian menemukan bahwa perlindungan kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh belum diatur dengan kebijakan khusus oleh pemerintah daerah, yang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh mulai menurun, dengan beberapa sumber air tanah hilang. Selain itu, belum ada program dari Dinas Lingkungan Hidup yang secara spesifik menangani pencemaran air tanah. Meskipun air tanah di wilayah tersebut masih dikategorikan baik, tindakan perlu segera diambil untuk melindungi dan mempertahankan kualitasnya agar dapat dinikmati dalam jangka panjang.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini fokus pada perlindungan kualitas air tanah

(groundwater) dan kelemahan regulasi daerah dalam menciptakan kepastian hukum terhadap pengelolaan air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Sedangkan penelitian penulis tidak meneliti air tanah, tetapi pengelolaan kualitas air bersih (air permukaan yang diolah dan didistribusikan) oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penyedia pelayanan publik, khususnya di Kabupaten Landak.

2. Judul Skripsi : “Peran PDAM Dalam Pengelolaan Bahan Air Baku Air Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010”

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Ridho Adiputra Tambunan
- 2) NPM : 05 05 09116
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Pengelolaan Bahan Air Baku Air Minum

sebagai Perlindungan Kualitas Air Minum di Kota Yogyakarta?

2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pengelolaan bahan air baku air minum?

c. Hasil Penelitian

Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta dalam Pengelolaan bahan air baku air minum sebagai perlindungan kualitas air minum di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sangat berperan penting dalam penyediaan air baku air minum sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 yang mencukupi kebutuhan pelanggan dengan sistem pendistribusian air bersih yang berlaku. PDAM juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam kaitannya dengan pengawasan kualitas air baku air minum yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta, koordinasi dengan Dinas PU terkait dalam pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung dalam melindungi kualitas air minum, koordinasi dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) kaitannya dengan pengelolaan

air sebagai usaha dalam melindungi kualitas air minum serta koordinasi dengan BLH dalam kaitannya dalam melindungi kualitas air baku tidak lepas dari prasarana perkotaan lain yang dapat menimbulkan kualitas air menurun.

Hambatan-hambatan dalam menjalankan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pengelolaan bahan air baku air minum sebagai perlindungan kualitas air minum di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

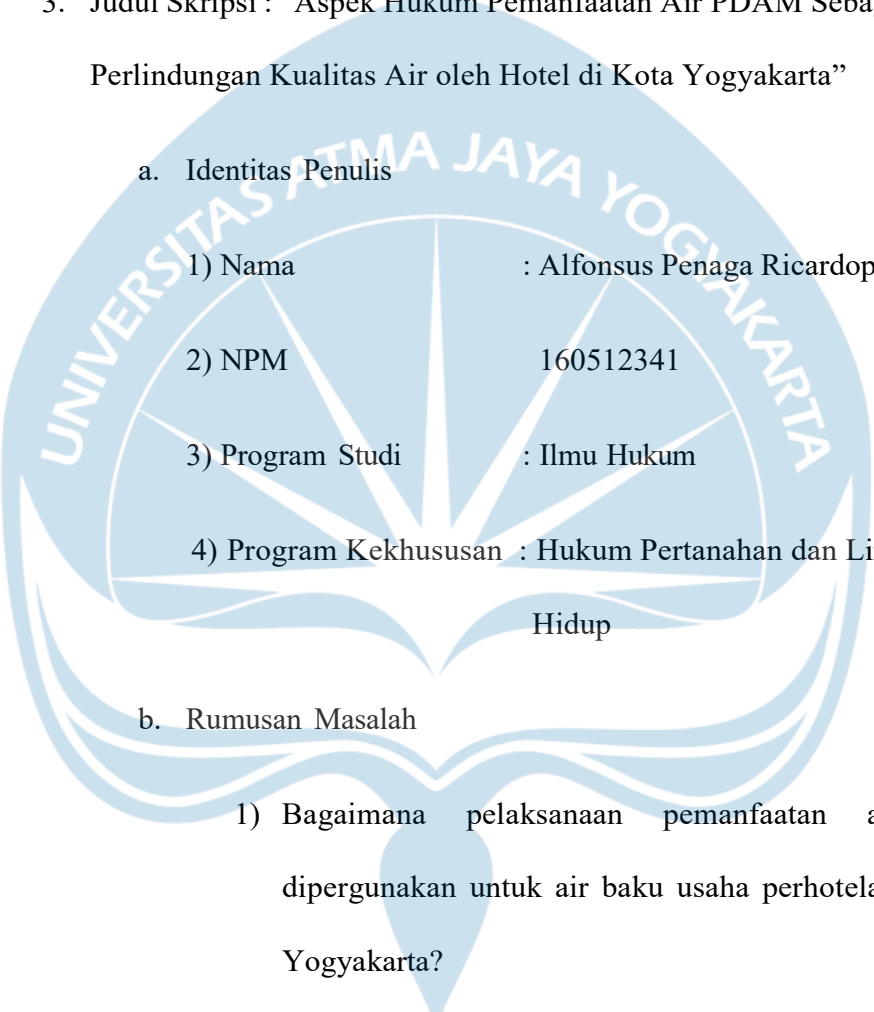
- a. Kurang Pedulinya masyarakat Terhadap Lingkungan
- b. Kandungan Fe dan Mn Tinggi
- c. Kebocoran pada Saluran Pipa Distribusi

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah, skripsi ini berfokus pada peran PDAM dalam pengelolaan bahan air baku air minum sebagai perlindungan kualitas air baku air minum di Kota Yogyakarta, dengan perhatian khusus pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan air bersih oleh PERUMDAM Tirta Landak, dengan tujuan melindungi kualitas air di Kabupaten Landak. Penelitian ini lebih berkaitan dengan upaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum

(PERUMDAM) Tirta Landak dalam mengelola sumber air bersih yang aman untuk disalurkan sebagai air bersih bagi masyarakat.

3. Judul Skripsi : “Aspek Hukum Pemanfaatan Air PDAM Sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air oleh Hotel di Kota Yogyakarta”

a. Identitas Penulis

- 
- | | |
|-----------------------|---|
| 1) Nama | : Alfonsus Penaga Ricardoputra |
| 2) NPM | 160512341 |
| 3) Program Studi | : Ilmu Hukum |
| 4) Program Kekhususan | : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup |

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan air yang dipergunakan untuk air baku usaha perhotelan di kota Yogyakarta?
- 2) Apa saja hambatan dan solusi dalam pemanfaatan air oleh hotel di kota Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh data-data dan kesimpulan bahwa pengaturan pemanfaatan air

Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Yogyakarta ini, sebenarnya sudah di tahap yang sangat baik. Karena pihak-pihak hotel telah menaati Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan Di Kota Yogyakarta. Seperti para pihak pengusaha hotel menyediakan sumber air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan mempergunakan sumber air tanah. Dan hal tersebut tidak mengganggu sumur milik penduduk. Karena, semua pihak baik dari PDAM, pengusaha hotel dan masyarakat bersinergi dengan satu tujuan yaitu untuk melestarikan sumber daya yang terkandung di dalam tanah termasuk salah satunya air itu sendiri.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah aspek yang dikaji dalam skripsi tersebut mencakup regulasi terkait pemanfaatan air pada sektor komersial serta tanggung jawab hukum pihak hotel dalam menjaga mutu air dan pengelolaan limbah. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada pengelolaan air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Landak serta berbagai tantangan operasional yang dihadapi dalam menjaga kualitas air.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Secara konseptual dalam kajian administrasi publik, peran organisasi/perangkat daerah meliputi wewenang, tanggung jawab operasional, dan ekspektasi publik. Peran tersebut menjadi tolak ukur kinerja institusi ketika dikaitkan dengan hasil pelayanan dan pemenuhan tujuan publik.¹⁰ Peran juga dimaknai sebagai deskripsi sosial tentang “siapa kita” dalam konteks tertentu, yakni serangkaian norma dan harapan yang membimbing bagaimana individu atau lembaga seharusnya bertindak dalam interaksi sosial atau tugas kelembagaan.¹¹

2. PERUMDAM

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyebutkan bahwa Perusahaan Umum Daerah (PERUMDAM) adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

3. Pengelolaan

Menurut George R. Terry, pengelolaan adalah proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian,

¹⁰ D. S. Solahudin, 2022, “Optimalisasi Peran Litbang dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung”, *Janitra: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*

¹¹ T. Trisnani, 2017, “Peran dan Fungsi dalam Komunikasi Organisasi”, *Jurnal Penelitian Studi Komunikasi dan Media*

pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹²

Pengelolaan sumber daya air dijelaskan sebagai proses normatif-yuridis yang melibatkan regulasi (undang-undang), kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat serta kearifan lokal, yang semua itu diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.¹³

4. Kualitas Air

Kualitas air adalah istilah yang merujuk pada kondisi fisik, kimia, dan biologis dari air yang mempengaruhi kemampuannya untuk mendukung kehidupan. Kualitas air dapat didefinisikan sebagai ukuran seberapa baik air dapat mendukung kehidupan dan aktivitas manusia.¹⁴ Kualitas air merupakan kumpulan indikator yang meliputi parameter seperti pH, DO (Dissolved Oxygen), BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solids), dan total koliform, yang dijadikan tolak ukur apakah air memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh regulasi nasional.¹⁵

¹² *Ibid.*, hlm. 14.

¹³ Annisa Weningtyas & Endang Widuri, 2022, "Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1, hlm. 124.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁵ Supriyanto, S., 2023, "Selected Measurement Parameters of Water Quality: Comparative Insight of India and Indonesia", *Journal of Geography Science and Education* 4, no. 1, hlm. 32.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pada fakta sosial di lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan serta penerapan peraturan perundang-undangan yang terdapat didalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data yang utama dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data pelengkap.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang akan diwawancarai.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik
Daerah

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air

e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

f) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Landak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi pendapat hukum dan pendapat non hukum. Biasanya pendapat hukum dan pendapat non hukum berasal dari jurnal, buku, pendapat para ahli, dan internet. Selain itu bahan hukum sekunder meliputi penelitian terdahulu yang dipergunakan sebagai data pendukung

dan pelengkap data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, makalah ilmiah, hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu memperoleh data secara langsung dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang dituju yaitu Staff PERUMDAM Tirta Landak.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, yaitu pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Landak.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari semua obyek yang nantinya dijadikan sebagai penelitian yang memiliki sumber data akurat. Populasi

dalam penelitian ini adalah pelanggan tetap PERUMDAM Tirta Landak. Tercatat hingga Juli 2023 jumlah pelanggan PERUMDAM Tirta Landak di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak berjumlah 4.532 pelanggan. Kemudian penulis ingin meneliti 1 kelurahan yang merupakan pelanggan tetap yaitu Kelurahan Hilir Kantor yang mana total pelanggan di Kelurahan tersebut adalah 2.317 sambungan rumah.

6. Responden

Responden adalah subjek atau pihak-pihak yang memberikan informasi atau tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti yang diperoleh dari metode Purposif, adapun responden pada penelitian ini adalah 32 orang, diambil dari Kelurahan Hilir Kantor.

7. Narasumber

Narasumber adalah orang yang karena jabatan dan profesinya mampu memberikan jawaban terkait pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti:

- a. Pihak PERUMDAM Tirta Landak yaitu bapak Herkulanus. J, S.E. sebagai Direktur di PERUMDAM Tirta Landak.
- b. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Landak yaitu ibu Merry Adolf Ratupa, SKM sebagai pemeriksa sanitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.

8. Metode Analisis

Teknik menganalisis data dalam penelitian ini bersumber dari data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu. Data yang berupa data kualitatif seperti pendapat maupun penjelasan dari narasumber dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan mengenai data yang disajikan tersebut. Dalam hal menganalisis terkait data yang diperoleh, perlu diperhatikan adanya kesesuaian dan keselarasan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap dalam penelitian ini dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif dimulai dengan proposisi umum yang kemudian diteliti lebih lanjut untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus. Dalam konteks penelitian ini, proposisi umum yang menjadi dasar analisis adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan.